

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari dan menunjang perekonomian masyarakat. Transportasi dapat berupa angkutan umum ataupun angkutan pribadi, angkutan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di perkotaan maupun di perdesaan. Salah satu jenis angkutan umum yang sangat banyak ditemui di perkotaan maupun di perdesaan yaitu angkutan kota atau angkot. Angkutan kota atau yang biasa disingkat dengan angkot adalah sebuah transportasi umum dengan rute yang telah ditentukan. Berbeda dengan bus yang mempunyai halte, angkot dapat berhenti dimana saja sesuai dengan rute untuk menaikn atau menurunkan penumpang.

Angkutan kota atau angkot digunakan untuk melayani masyarakat mengantar ketempat yang akan ditentukan, tetapi masih banyak permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaannya. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat seperti kurangnya kesadaran pengemudi dan pemilik kendaraan terhadap kondisi kendaraan yang kurang layak pakai sehingga dapat membahayakan pengguna kendaraan tersebut. Keselarasan antara pengguna angkutan umum dan penyedia angkutan umum harus baik dan benar untuk mewujudkan kenyamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Kendaraan umum seperti angkot, bus, maupun kendaraan lainnya yang dioperasikan di jalan umum wajib mematuhi peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan seperti pengujian berkala kendaraan bermotor atau yang sering disebut uji kir. Selain itu harus mendapatkan bukti pengujian bahwa kendaraan tersebut layak pakai yang dituangkan didalam buku kir.

Pengujian berkala kendaraan bermotor atau yang disebut dengan uji kir yaitu serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan uji kir dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Uji kir dimaksudkan untuk mengecek kelayakan dan kondisi kendaraan untuk beroperasi di jalan agar sesuai dengan standar keamanan penumpang serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan adanya aturan tersebut yaitu untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan yang tidak layak jalan. Uji kendaraan bermotor ini juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor.

Kebijakan pemerintah mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada pasal 39 peraturan tersebut dijelaskan bahwa sistem pemeriksaan kendaraan bermotor meliputi:

- a. Pendataan kendaraan bermotor.
- b. Pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor.
- c. Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor.

Selanjutnya pada Pasal 54 bahwa kendaraan wajib uji terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Di ayat selanjutnya disebutkan bahwa kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang. Lalu di Pasal 55 persyaratakan teknis laik jalan, dan emisi gas buang harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi persyaratannya wajib dilakukan pengujian berkala dan dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan. Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama-lamanya setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.

Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Unit pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling. Diteruskan dalam pasal 59 yaitu untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, pemerintah daerah dapat mengikut sertakan pihak swasta dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan yang mendapat rekomendasi direktur jenderal perhubungan darat, dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan.

Kebijakan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor ini menjadi peraturan yang sangat perlu dilaksanakan oleh masyarakat baik pengemudi maupun pemilik kendaraan, dengan adanya peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah maka masyarakat pengguna angkutan umum tidak lagi khawatir karena dapat mengurangi resiko untuk terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas.

Dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut, masih banyak permasalahan yang terjadi, maka dari itu pemerintah perlu menguatkan pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Bandung khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil observasi memperlihatkan bahwa pengendalian uji berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung belum optimal. Dari data yang penulis dapatkan, pada tahun 2019 Dinas Perhubungan menargetkan 6.174 unit untuk kendaraan bermotor jenis angkutan kota yang mengikuti uji berkala kendaraan bermotor. Sedangkan yang terealisasi hanya 63,22% nya yaitu hanya 3.903 unit yang mengikuti uji berkala kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil data tersebut, memperlihatkan bahwa pengendalian uji berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung pada tahun 2019 belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dimana target Uji Berkala Kendaraan Bermotor jenis angkutan kota yang seharusnya 6.174 unit tetapi dalam realisasinya yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor hanya 3.903 unit atau hanya 63,22%. Indikator lainnya yang menunjukkan belum optimalnya pengendalian Uji

Berkala Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ini yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyaknya para pemilik kendaraan bermotor angkutan kota yang belum memenuhi standar operasional prosedur pada pengujian kendaraan bermotor, contohnya yaitu sebagai berikut:
 - Kendaraan bermotor yang menggunakan klakson yang memiliki tingkat suara lebih dari 118dB.
 - Kendaraan bermotor yang menggunakan lampu dengan pancaran cahaya kurang dari 12.000cd
 - Kendaraan bermotor yang menggunakan ban dengan kedalaman kurang dari 1mm.
2. Masih banyaknya kendaraan bermotor jenis angkutan kota yang beroperasi di jalan Kabupaten Bandung yang tidak dilengkapi stiker samping.
3. Kurangnya penjelasan tentang uji berkala kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung terhadap para pemilik maupun pengguna kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Kabupaten Bandung.
4. Kurang adanya tindakan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung terhadap kendaraan bermotor jenis angkutan umum yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan seperti tidak memiliki buku kir.

Sebuah kendaraan yang dinyatakan sebagai kendaraan yang tidak layak jalan seharusnya tidak digunakan lagi untuk transportasi umum karena akan berdampak kepada terganggunya kenyamanan penumpang bahkan berdampak akan adanya kerugian materi, membahayakan keselamatan penumpang hingga hilangnya nyawa penumpang atau pengguna jalan yang lain. Maka dari itu

perlunya pengendalian uji kir untuk mengecek kendaraan demi keselamatan dalam berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dan menuliskannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ **Pengendalian Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Kota (Studi Kasus Tentang Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung)**”.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini membahas tentang belum optimalnya pengendalian uji berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang difokuskan pada pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Kabupaten Bandung.
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Kabupaten Bandung. Dan upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor.

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara mendalam mengenai pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Kabupaten Bandung. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan penulis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota di Kabupaten Bandung. Lalu untuk dapat menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan adanya manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor jenis angkutan kota ini. Adapun beberapa kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaannya yaitu untuk menambah wawasan ilmu mengenai pengendalian, khususnya pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan berguna untuk mengembangkan ilmu pemerintahan dalam manajemen pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menemukan hambatan dalam pelaksanaan pengendalian pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung agar peraturan tentang pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan. Sehingga tujuan pemerintah untuk melaksanakan peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat terlaksana sesuai harapan.